KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

28 September 2026

Nomor : 68805/UN4.1.6/HM.02/2026
Perihal : Undangan Bimtek Pengisian dan Pembeharuan Dokumen PPID

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah
Universitas Hasanuddin
Makassar

Dengan hormat,
Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin, sebagai bagian dari Lomba Keterbukaan Informasi Publik 2026 oleh Komisi Informasi Pusat, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Dekan Fakultas/Sekolah untuk melengkapi dokumen dan informasi di web PPID masing-masing. yang dilaksanakan pada:

Hari,Tanggal : Selasa, 29 September 2026
Waktu : 13.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat B LPMPP

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu **menugaskan 2 (dua) orang admin/pengelola PPID dari masing-masing Fakultas/Sekolah** untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Universitas,

Prof. Dr. Eng. Amiruddin, S.Si., M.Si.
197205151997021002

Tembusan:
- Rektor (sebagai laporan);

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System Quality ISO 9001 JAS-ANZ KAN

LAPORAN NOTULENSI KEGIATAN

Agenda	: Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh PPID Unhas
Tanggal	: 29 September 2026
Materi	: Pedoman Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008)



Landasan Hukum

- **UUD 1945 Pasal 28 F:** Menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008:** Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pendahuluan dan Target Institusi

Hak atas informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi sarana krusial bagi setiap lembaga publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk mengevaluasi kembali penyajian informasi publik pada situs web resmi. Pada tahun 2025, Universitas Hasanuddin telah berhasil meraih predikat

"Informatif". Guna meningkatkan capaian tersebut, Universitas Hasanuddin menargetkan untuk meraih peringkat pertama pada tahun 2026. Untuk memenuhi target tersebut, batas akhir penyampaian (submit) dokumen evaluasi ditetapkan pada tanggal 1 Oktober.

Jenis Informasi Publik
Berdasarkan materi yang dipaparkan, informasi publik dibagi menjadi kategori berikut:

A. Informasi Wajib Diumumkan & Disediakan

1. **Informasi Berkala:** Merupakan informasi yang wajib diumumkan secara rutin oleh badan publik, baik ada maupun tidak ada permintaan dari Masyarakat. Meliputi Profil Fakultas, Renstra Fakultas, Laporan Kinerja & Keuangan, informasi peraturan akademik, survei kepuasan, kemahasiswaan & alumni, penelitian & pengabdian masyarakat (PPM), kepegawaian & struktur organisasi, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).
2. **Informasi Serta Merta:** Merupakan informasi yang berkaitan dengan hal-hal mendesak atau keadaan darurat, sehingga wajib dipublikasikan sesegera mungkin demi kepentingan umum. Contohnya jadwal pemadaman listrik, jadwal pemadaman internet, peringatan pohon tumbang, atau perubahan jalur lalu lintas.
3. **Informasi Setiap Saat :** Merupakan informasi yang wajib disediakan dan diberikan apabila terdapat permohonan dari publik, meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan untuk diumumkan
4. **Ketentuan Informasi yang Dikecualikan** : Semua informasi pada dasarnya adalah hak publik dan bersifat terbuka. Indikator pengecualian suatu informasi wajib melalui mekanisme Uji Konsekuensi. Apabila sebuah informasi belum diuji konsekuensinya, maka informasi tersebut secara hukum tetap berstatus sebagai informasi terbuka. Adapun prosedur administratif dalam menetapkan status Informasi yang Dikecualikan harus menempuh urutan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap informasi terkait.
 - Penyusunan Berita Acara hasil Uji Konsekuensi.
 - Penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai pengecualian informasi tersebut.

B. Informasi yang Dikecualikan (Rahasia)
Informasi yang tidak dapat dipublikasikan karena alasan berikut:

- Menghambat proses penegakan hukum atau membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- Mengganggu perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.
- Mengungkap kekayaan alam Indonesia atau merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- Mengungkap rahasia pribadi, isi akta otentik yang bersifat pribadi, atau memorandum/surat rahasia antar badan publik.Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Hak Pemohon:

- Berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai UU.

- Berhak mengajukan permintaan info disertai alasan.
- Berhak mengajukan gugatan ke pengadilan jika dihambat dalam memperoleh informasi publik.

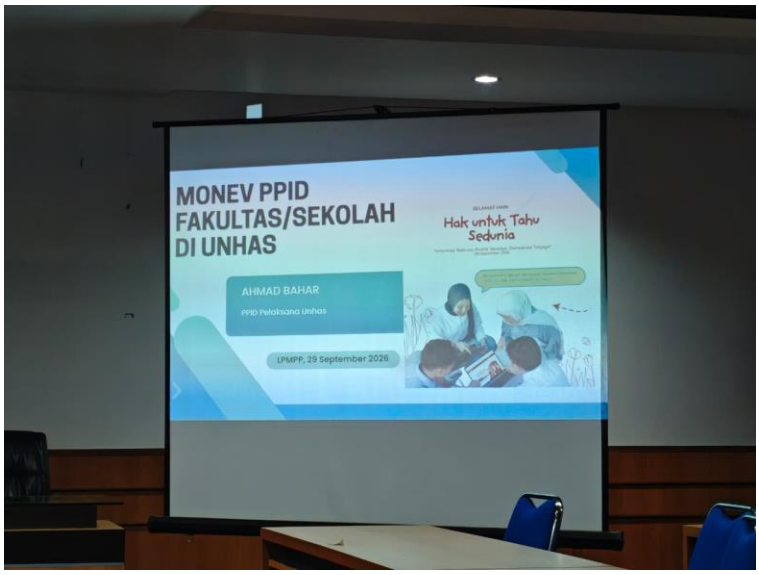
Kewajiban Pemohon:

- Wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU.
- Wajib mencantumkan sumber mendapatkan informasi publik.Ketentuan Pidana (Pasal 52 UU KIP)

Bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, atau tidak menerbitkan informasi publik (baik berkala, serta merta, atau setiap saat) yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana berupa:

- Kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- Pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Gambar


MONEV PPID
FAKULTAS/SEKOLAH
DI UNHAS
Hak untuk Tahu
Sedunia
AHMAD BAHAR
PPID Pelaksana Unhas
LPMPP, 29 September 2026





